



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, dan produktifitas, diberikan penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi perlu diatur pedoman untuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Kuantan Singingi.
9. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap klaster.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Komisi, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
14. Tunjangan Alat Kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap melakukan Reses.
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan Atribut, Rumah Negara dan Perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD, Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD, dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD.
18. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
19. Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini untuk menentukan besaran Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang jasa Pengabdian dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang dilakukan secara wajar, rasionalitas dan memperhatikan standar harga setempat yang berlaku dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini sebagai dasar untuk pemberian Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
- i. tunjangan reses.

Pasal 4

- (1) Uang Representasi, Tunjangan keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% dari uang representasi yang bersangkutan.
- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (5) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Perda, atau Alat Kelengkapan Lain.
- (6) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (7) Tunjangan komunikasi insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja.
- (8) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan Reses.
- (9) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditentukan berdasarkan hasil penghitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Aparatur Sipil Negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah.
- (10) Besaran uang representasi, tunjangan keluarga, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 5

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian serta pakaian dinas dan atributnya.

- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan, dan
 - c. belanja rumah tangga;
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Pasal 6

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.

Pasal 7

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
 - (3) Standar pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani standar harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (3) Besaran tunjangan perumahan dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pajak atas tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Bupati dan/atau Wakil Bupati.

BAB V

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 12

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program yang terdiri dari atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau tim ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Besaran dana operasional Pimpinan DPRD, kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, dan kompensasi tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan memperhatikan kelompok kemampuan keuangan daerah untuk dana operasional Pimpinan DPRD dan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi.
- (5) Besaran dana operasional, kompensasi kelompok pakar dan kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pembayaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan resek dan tunjangan operasional pimpinan berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

Pemberian pajak atas Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 19 April 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH., MH
Pembina
NIP. 19730603 200701 1 007

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 8 Tahun 2021

TANGGAL : 19 April 2021

A. BESARAN UANG REPRESENTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO.	JABATAN	BESARAN UANG REPRESENTASI		
		Bobot (%)	Nilai (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	KETUA DPRD	100	2.100.000	2.100.000
2.	WAKIL KETUA DPRD	80	2.100.000	1.680.000
3.	ANGGOTA DPRD	75	2.100.000	1.575.000

B. BESARAN TUNJANGAN KELUARGA DAN TUNJANGAN BERAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO.	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KELUARGA DAN TUNJANGAN BERAS
1.	KETUA DPRD	
	a. suami/istri	Sesuai dengan tunjangan yang berlaku bagi ASN
	b. anak (1 orang)	
	c. anak (maksimal 2 orang)	
2.	WAKIL KETUA DPRD	
	a. suami/istri	Sesuai dengan tunjangan yang berlaku bagi ASN
	b. anak (1 orang)	
	c. anak (maksimal 2 orang)	
3.	ANGGOTA DPRD	
	a. suami/istri	Sesuai dengan tunjangan yang berlaku bagi ASN
	b. anak (1 orang)	
	c. anak (maksimal 2 orang)	

C. BESARAN UANG PAKET PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO.	JABATAN	BESARAN UANG PAKET		
		Bobot (%)	Uang Representasi (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	KETUA DPRD	10	2.100.000	210.000
2.	WAKIL KETUA DPRD	10	1.680.000	168.000
3.	ANGGOTA DPRD	10	1.575.000	157.500

D. BESARAN TUNJANGAN JABATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO.	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN JABATAN		
		Bobot (%)	Uang Representasi (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	KETUA DPRD	145	2.100.000	3.045.000
2.	WAKIL KETUA DPRD	145	1.680.000	2.436.000
3.	ANGGOTA DPRD	145	1.575.000	2.283.750

E. BESARAN TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DAN TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAIN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO.	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DAN ALAT KELENGKAPAN LAIN		
		Bobot (%)	Tunjangan Jabatan Ketua DPRD Kuansing (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	KETUA	7,5	3.045.000	228.375
2.	WAKIL KETUA	5	3.045.000	152.250
3.	SEKRETARIS	4	3.045.000	121.800
4.	ANGGOTA	3	3.045.000	91.350

F. BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO.	KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES		
		Bobot (paling banyak)	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	TINGGI	7 (tujuh) kali	2.100.000	14.700.000
2.	SEDANG	5 (lima) kali	2.100.000	10.500.000
3.	RENDAH	3 (tiga) kali	2.100.000	6.300.000

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. MURSINI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 8 TAHUN 2021

TANGGAL : 19 April 2021

A. BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO.	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN (Rp.)
1.	KETUA DPRD	18.344.934
2.	WAKIL KETUA DPRD	16.119.004
3.	ANGGOTA DPRD	14.943.804

B. BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO.	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI (Rp.)
1.	KETUA DPRD	27.350.100
2.	WAKIL KETUA DPRD	18.792.096
3.	ANGGOTA DPRD	16.377.670

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. MURSINI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 8 Tahun 2021

TANGGAL : 19 April 2021

BESARAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO.	JABATAN	BESARAN UANG JASA PENGABDIAN			
		Masa Bakti	Bobot	Uang Representasi (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	KETUA DPRD	≤ 1 (satu) tahun	1 kali	2.100.000	2.100.000
		s/d 2 (dua) tahun	2 kali	2.100.000	4.200.000
		s/d 3 (tiga) tahun	3 kali	2.100.000	6.300.000
		s/d 4 (empat) tahun	4 kali	2.100.000	8.400.000
		s/d 5 (lima) tahun	5 kali	2.100.000	10.500.000
			paling banyak 6 kali	2.100.000	12.600.000
2.	WAKIL KETUA DPRD	≤ 1 (satu) tahun	1 kali	1.680.000	1.680.000
		s/d 2 (dua) tahun	2 kali	1.680.000	3.360.000
		s/d 3 (tiga) tahun	3 kali	1.680.000	5.040.000
		s/d 4 (empat) tahun	4 kali	1.680.000	6.720.000
		s/d 5 (lima) tahun	5 kali	1.680.000	8.400.000
			paling banyak 6 kali	1.680.000	10.080.000
3.	ANGGOTA DPRD	≤ 1 (satu) tahun	1 kali	1.575.500	1.575.500
		s/d 2 (dua) tahun	2 kali	1.575.500	3.150.000
		s/d 3 (tiga) tahun	3 kali	1.575.500	4.725.000
		s/d 4 (empat) tahun	4 kali	1.575.500	6.300.000
		s/d 5 (lima) tahun	5 kali	1.575.500	7.875.000
			paling banyak 6 kali	1.575.500	9.450.000

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. MURSINI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 8 Tahun 2021

TANGGAL : 19 April 2021

A. BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO.	URAIAN	BESARAN DANA OPERASIONAL		
		Bobot (paling banyak)	Uang Representasi (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	KETUA DPRD			
	a. tinggi	6 (enam) kali	2.100.000	12.600.000
	b. sedang	4 (empat) kali	2.100.000	8.400.000
	c. rendah	2 (dua) kali	2.100.000	4.200.000
2.	WAKIL KETUA DPRD			
	a. tinggi	4 (empat) kali	1.680.000	6.720.000
	b. sedang	2,5 (dua koma lima) kali	1.680.000	4.200.000
	c. rendah	1,5 (satu koma lima) kali	1.680.000	2.520.000

B. BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO.	URAIAN	BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD	
		Satuan	Jumlah (Rp.)
1.	Pendidikan Strata Satu	Orang / Bulan	3.500.000
2.	Pendidikan Strata Dua	Orang / Bulan	4.500.000
3.	Pendidikan Strata Tiga	Orang / Bulan	5.000.000

C. BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Tenaga Ahli Fraksi	Orang / Bulan	3.500.000

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. MURSINI